

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN
PERATURAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA
MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ilsa Putri Yulianda

NPP. 32.0618

*Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: 32.0618@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian): West Nusa Tenggara, especially Mataram City, has a smoking percentage of 15-65+ years old of 28.08%, which is greater than Denpasar City of 16.66%, with a smaller area of Mataram City compared to Denpasar City. **Purpose:** The purpose of this study was to determine and describe the role and efforts of the Mataram City Satpol PP in enforcing the Mataram Mayor's Regulation Number 4 of 2013 concerning Smoke-Free Areas in Mataram City. **Method:** This study uses a qualitative approach with a descriptive method, then an analysis is carried out based on the role theory of Soerjono Soekanto. The data sources that researchers obtain are through people, places and documents with data acquisition techniques of interviews, observations, and documentation. **Result:** The results of the study on the enforcement of Smoke-Free Areas by Satpol PP in Mataram City through analysis of research findings that researchers obtained during the study, that the enforcement of regional regulations on KTR was not carried out properly by the Mataram City Satpol PP. Based on research findings, this happened because the enforcement of the KTR regulation was not included in the Renstra, there was no special budget and no letter of instruction to form a team to enforce the Regional Regulation on KTR, the problem was in the submission of the KTR budget in the Renstra which had not been approved so that a team had not been formed to handle the enforcement of the Regulation on KTR. **Conclusion:** The role of Satpol PP of Mataram City in enforcing regulations on Smoke-Free Areas in Mataram City has not been implemented. Because the appropriate indicators that are the benchmark for the role of Satpol PP of Mataram City show that there is no role of Satpol PP of Mataram City in enforcing KTR. The efforts made by Satpol PP of Mataram City in enforcing KTR are limited to conducting small patrols which are carried out while carrying out special patrol duties regarding other regulations besides the KTR regulation. Therefore, it can be said that there have been no special efforts from Satpol PP of Mataram City in enforcing the Smoke-Free Area Regulation.

Keywords: Role, Satpol PP, Non-Smoking Area

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Nusa Tenggara Barat khususnya Kota Mataram memiliki presentase merokok usia 15-65+ tahun sebanyak 28,08% yakni lebih besar dibandingkan dengan Kota Denpasar sebanyak 16,66%, dengan perbandingan luas wilayah Kota Mataram yang lebih kecil dibandingkan Kota Denpasar. **Tujuan:** Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana peranan dan apa upaya Satpol PP Kota Mataram dalam penegakan peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, kemudian dilakukan analisis berdasarkan teori peranan dari Soerjono Soekanto. Sumber data yang peneliti dapatkan adalah melalui orang, tempat dan dokumen dengan teknik perolehan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian penegakan Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP di Kota Mataram melalui analisis dari temuan penelitian yang peneliti dapatkan pada saat penelitian, bahwa penegakan peraturan daerah tentang KTR ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh Satpol PP Kota Mataram. Berdasarkan temuan penelitian hal ini terjadi karena penegakan perda KTR ini tidak ada dalam Renstra, tidak ada anggaran khusus dan tidak ada surat perintah yang membentuk tim untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah tentang KTR, permasalahan terdapat dalam pengajuan anggaran KTR dalam Renstra yang tidak kunjung disetujui sehingga belum terbentuk tim untuk menangani penegakan Peraturan tentang KTR. **Kesimpulan:** Peranan Satpol PP Kota Mataram dalam penegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram belum terlaksana. Karena indikator sesuai yang menjadi tolak ukur peranan Satpol PP Kota Mataram menunjukkan tidak adanya peranan Satpol PP Kota Mataram dalam penegakan KTR. Upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Mataram dalam penegakan KTR ini hanya sebatas melakukan patroli kecil-kecilan yang dilakukan sembari melaksanakan tugas patroli khusus mengenai perda lain selain perda KTR. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa belum ada upaya khusus dari Satpol PP Kota Mataram dalam penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Kata Kunci: Peranan, Satpol PP, Kawasan Tanpa Rokok

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok aktif yang terus meningkat. Berdasarkan Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dikatakan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai angka 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya adalah perokok berusia 10-18 tahun (Rokom, 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa presentase merokok usia 15-65+ tahun di Kabupaten/Kota yang ada di Ibu Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih tinggi dibandingkan di Ibu Kota Denpasar Provinsi Bali yang dari sisi geografis bersebelahan, dengan kultur serta budaya yang tidak jauh berbeda. Kota Mataram dengan persentase 28,08% dan Kota Denpasar dengan 16,66% (Badan Pusat Statistik, 2024).

Dari tabel dibawah, dapat dilihat bahwa persentase rata-rata merokok penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali, yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan persentase 32,49% dan Provinsi Bali dengan persentase 16,66%. Dengan perbandingan jumlah penduduk pada tahun 2024 menurut Wikipedia yakni, Provinsi Nusa Tenggara Barat 5.646 Juta orang dan Provinsi Bali 4.361 Juta orang.

Tabel 1. 1
Presentase Merokok Usia 15-65+ Tahun di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali

Nusa Tenggara Barat	Rata-Rata	Bali	Rata-Rata
Lombok Barat	33,25	Jembrana	16,66
Lombok Tengah	33,45	Tabanan	16,66
Lombok Timur	32,45	Badung	16,66
Sumbawa	33,28	Gianyar	16,67
Dompu	31,31	Klungkung	16,66
Bima	31,40	Bangli	16,66
Sumbawa Barat	27,78	Karang Asem	16,66
Lombok Utara	34,94	Buleleng	16,66
Kota Mataram	28,08	Kota Denpasar	16,66
Kota Bima	29,38		
NTB (Jumlah)	32,49	Bali (Jumlah)	16,66

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Rokok menjadi ancaman bagi masyarakat karena dampak buruknya tidak hanya memengaruhi perokok aktif, tetapi juga orang-orang di sekitarnya (perokok pasif). Budaya merokok juga dapat mengancam masyarakat terkena penyakit menular dan berdampak kepada lingkungan di Kota Mataram. Perilaku merokok dapat mencemari udara dengan polusi dan menghasilkan asap yang merugikan kualitas udara di sekitar. Hal ini berisiko bagi lingkungan dan berkontribusi pada masalah kesehatan lingkungan. Merokok juga berefek pada keadaan sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Mataram. Merokok dapat berdampak pada produktivitas tenaga kerja. Perokok juga cenderung memiliki tingkat absensi yang lebih tinggi di tempat kerja dan lebih cepat sakit, yang mengurangi efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Rokok menjadi ancaman bagi kesehatan publik, karena rokok mengandung ribuan bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, stroke, gangguan paru-paru, dan diabetes. Penyakit-penyakit ini tidak hanya mempengaruhi perokok, tetapi juga membebani sistem kesehatan masyarakat dengan biaya perawatan yang tinggi. Asap rokok mengandung lebih dari 70 zat karsinogenik yang dapat membahayakan siapa saja yang terpapar, bahkan mereka yang tidak merokok (merokok pasif). Merokok juga mengancam masyarakat dari peningkatan resiko kecanduan nikotin, zat utama dalam rokok adalah bahan adiktif yang menyebabkan ketergantungan. Banyak orang yang mulai merokok pada usia muda, yang membuat mereka lebih rentan terhadap kecanduan dan lebih sulit untuk berhenti merokok. Kecanduan ini mengancam masyarakat terutama anak-anak dan berpotensi menciptakan masalah baru. Merokok menyebabkan dampak ketidakseimbangan sosial dan kerusakan sosial.

Dari pembahasan mengenai segala bahaya dan dampak buruk dari rokok dapat terlihat dampak serta akibat dari rokok yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menganggap masalah yang timbul akibat merokok ini sebagai masalah yang serius dan perlu ditangani. Oleh sebab itu dibentuk berbagai kebijakan yang

mengatur tentang rokok untuk meminimalisir dampak buruk serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Setiap orang memiliki hak untuk tidak terpapar bahaya akibat asap rokok yang dapat merusak kesehatan mereka. Oleh karena itu, dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok (KTR), masyarakat yang tidak merokok atau yang memiliki risiko kesehatan tertentu (seperti anak-anak dan wanita hamil) dapat terlindungi dari dampak negatif asap rokok.

Pemerintah mulai bergerak untuk menertibkan para perokok agar tidak semakin mengancam kehidupan masyarakat dan lingkungan. Urusan Kawasan Tanpa Rokok ini termasuk kedalam urusan pemerintahan konkuren yang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, telah dijelaskan bahwa setiap daerah dapat mengurus pemerintahan daerahnya masing-masing sesuai prinsip otonomi daerah. Peraturan ini menjadi dasar untuk dibentuknya kebijakan yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bagian Kelima tentang Penegakan Perda dan Perkada, Pasal 255 ayat (1) dan (2) mengatur lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, tugas Satuan Polisi Pamong Praja yakni menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 2, 5 dan 7 dijelaskan mengenai tugas pokok, fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, salah satunya adalah menegakan Perda dan Perkada. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) sampai (8) mengatur mengenai Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan regulasi-regulasi yang telah penulis jelaskan diatas, terdapat beberapa regulasi yang secara khusus menyantumkan dan menetapkan mengenai kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Bagian Ketujuh Tertib Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 19 Ayat (1) sampai (4), telah diatur mengenai larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok ini ditegaskan kembali menjadi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam perda ini membahas mengenai ketentuan mengenai larangan serta sanksi bagi yang melanggar Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun sanksi yang diberikan bagi yang melanggar Perda KTR telah di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 21 dan 22. Dalam peraturan ini ditetapkan terdapat sanksi pidana sebagai berikut.

1. Setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang/badan yang mempromosikan dan/atau mengiklankan rokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari atau denda paling banyak Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah).

3. Setiap orang/badan yang menjual dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari atau denda paling banyak Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah).
4. Setiap orang yang menjual rokok di tempat umum yang memperlihatkan dengan jelas segala jenis dan produk rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak RP1.000.000, (satu juta rupiah).

Adapun sanksi administratif, yakni Pimpinan atau Penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Walikota Mataram No 4 Tahun 2013 tentang KTR, yakni dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. pencabutan izin; dan
- d. sanksi administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian diatas, maraknya pelanggaran Perda mengenai Kawasan Tanpa Rokok, dapat berdampak buruk dan mengancam masyarakat dan lingkungan di Kota Mataram. Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas pokok, fungsi serta wewenangnya seharusnya gencar dalam penegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun, hingga saat ini hanya sedikit fakta dan data temuan penelitian yang penulis dapatkan mengenai peranan serta upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Maka dari itu, penulis perlu mengetahui dan mendeskripsikan mengenai suatu permasalahan berupa peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan tentang KTR. Hal ini kemudian yang mendorong penulis untuk membahas tentang **“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT”**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penulis berfokus pada penegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Budaya merokok di Kota Mataram membawa dampak buruk bagi ketentraman, ketertiban umum dan kesehatan masyarakat. Dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tiga tugas pokok yakni menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP Kota Mataram selaku penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam hal ini seharusnya dapat melaksanakan penegakan dengan baik sesuai peraturan yang ada. Namun, pada kenyataannya dilapangan, penegakan belum berjalan sesuai ketentuan dan harapan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penegakan, pelaksanaan tugas Satpol PP dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penelitian oleh **Hisyam Aslamsyah** berjudul *Penegakan Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat* (Aslamsyah, 2023) memilih untuk

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Output hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu telah ditegakkan dengan baik, dilihat dari dimensi indikator menurut Soerjono Soekanto. Respon positif baik dari aturan, aparat penegakan, sarana prasarana serta kebudayaan lingkungan sekitar. Walaupun dalam pelaksanaan terdapat beberapa hambatan sehingga masih ditemukan pelanggaran perda. Faktor penghambat selama penegakan perda KTR ialah kurang serta minimnya kesadaran masyarakat dilingkungan pendidikan tentang pentingnya aturan Perda KTR. Penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan peneliti yakni penegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah pada teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto (2008) sedangkan peneliti menggunakan teori Peranan oleh Soerjono Soekanto.

Penelitian oleh **Dadang Supriatna** berjudul *Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Tertib Rokok* (Supriatna, 2019) memilih untuk menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai bagaimana penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung serta faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan ini. Output hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Perda No 109 Tahun 2012 belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik mengikuti model dan proses implementasi kebijakan. Perda ini masih lemah, dimana sama sekali tidak ada penindakan terhadap pelanggaran Perda sejak diberlakukan hingga penelitian ini dilakukan. Hal ini disebabkan karena terdapat kendala dan hambatan yang ditemui di lapangan. Penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan peneliti yakni penegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah teori yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh William Dunn (1981) sedangkan peneliti menggunakan teori Peranan oleh Soerjono Soekanto (2012).

Penelitian oleh **Hyronimus Rowa, Florianus Aser** berjudul *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat* (Hyronimus, Florianus, 2019) memilih untuk menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan penataan lembaga kemasyarakatan RT dan RW. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan RT dan RW bersifat simbolik dan mengalami *implementation gaps* dengan hasil *bad execution* dalam *implementation* kategori dan *non unsuccessfull implementation* sehingga tidak efektif secara prosedural dan substansial. Output hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penataan RT dan RW bersifat simbolik dan mengalami *implementation gaps* dengan hasil *bad execution* dalam *implementation* kategori dan *non unsuccessfull implementation* sehingga tidak efektif secara prosedural dan substansial. Untuk itu diperlukan langkah strategis penguatan kapasitas dan kapabilitas sebagai pelaksana kebijakan. Jurnal penelitian ini memang memiliki perbedaan pembahasan, namun penelitian ini sama-sama menunjukkan suatu efektifitas dari implementasi kebijakan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dimana dalam hal ini, peneliti membahas mengenai peranan Satpol PP dalam pengimplementasian suatu kebijakan pemerintah.

Penelitian oleh **Lalu Gde Imam Syahrani Akbar** berjudul *Penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok* (Akbar, 2023) menggunakan

metode penelitian penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosio legal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan serta kendala dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram. Output hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok, namun hanya berfokus pada isu kesehatan lingkungan yang bebas asap rokok. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah teori yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosio legal. Pada penelitian ini menggunakan teori Implementasi oleh (Google Edward III, 1980). Pada penelitian yang penulis lakukan menggunakan teori Peranan oleh Soerjono Soekanto (2012), serta metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan studi kasus.

Penelitian oleh **Muhamad Ilwan, Minollah, Kaharudin** berjudul *Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Mataram Dalam Penerapan Peraturan Daerah Terkait Larangan Merokok di Tempat Umum* (Ilwan et al., 2020) penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam rangka penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Output hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam upaya menerapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, melalui pemanfaatan sistem pemantauan program rutin oleh puskesmas di wilayah kerjanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah teori yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan teori Penegakan Hukum menurut (Soerjono Soekanto, 1982), serta menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada penelitian yang penulis lakukan menggunakan teori Peranan oleh Soerjono Soekanto (2012), serta metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan studi kasus.

Penelitian oleh **Seldjatem, Yulyanti, Widyastuti** berjudul *Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021 (Studi Kasus Tahun 2016-2021)* (Seldjaten et al., 2021) penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Output dari penelitian ini ialah terdapat Lokasi-lokasi KTR yang masih belum memiliki fasilitas ruangan khusus merokok, kemudian beberapa faktor disposisi yang belum dinyatakan optimal karena belum meratanya sosialisasi dan pemberlakuan sanksi.

Penelitian oleh **Handayani, Usman, Majid** berjudul *Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Andi Makkasau Parepare* (Handayani et al., 2020) pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Output dari penelitian ini ialah implementasi KTR di RSUD Andi Makkasau Parepare jika didasarkan pada 4 dimensi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi telah berjalan dengan baik hanya saja tidak maksimal. Faktor penghambat dari implementasi perda ini berasal dari kepat dimensi seperti kurangnya sosialisasi dan belum adanya satuan tugas khusus serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan.

Penelitian oleh **Zikri, Arfa'i** berjudul *Peranan Dinas Kesehatan Kota Jambi Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Kawasan Tanpa Rokok* (Zikri, Arfa'i, 2022)

penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dan membandingkan dengan keadaan yang diidealkan oleh norma hukum. Output dari penelitian ini bahwa Dinas Kesehatan Kota Jambi telah melaksanakan perannya sebagaimana seharusnya dalam berupaya menegakkan Perda KTR. Telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pemilik tempat yang termasuk dalam KTR. Sudah dilakukan peringatan baik secara lisan atau tulisan seperti spanduk. Kendala yang dialami ialah muncul dari factor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas serta pengetahuan Masyarakat.

1.4. Persyaratan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang peneliti lakukan ialah menitikberatkan pada pelaksanaan penegakan peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hisyam Aslamsyah, Dadang Supriatna maupun Hyronimus dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang penulis gunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto (2012) yang menjelaskan mengenai peranan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai upaya penegakan serta faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menggambarkan suatu kejadian atau fenomena yang sesuai dengan fakta dilapangan. Fenomena ini kemudian di kaji dan di telaah menggunakan data informasi atau data sekunder yang telah dikumpulkan. Kemudian data tersebut di kelompokkan guna menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan data secara langsung dari pihak pertama tanpa melalui sebuah perantara. Dengan terlibat secara langsung dengan subjek penelitian akan menciptakan pemahaman yang lebih bagi seorang peneliti dalam mendalami apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena mengkaji pada situasi lingkungan yang alamiah, yang dapat secara langsung bersifat naturalistik, tidak manipulatif dan terbuka untuk apapun yang akan timbul kedepannya. Dalam meneliti tentang peranan Satpol PP dalam penegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok ini bersifat terus berkembang sesuai dengan kondisi dilapangan yang sesuai dengan sifat dari penelitian kualitatif itu sendiri.

Menurut John dan David dalam buku Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (Wasistiono et al., 2024:214), pendekatan kualitatif memunculkan minimal enam desain yakni: 1) *descriptive method*; 2) *Narrative research*; 3) *phenomenology*; 4) *grounded theory*; 5) *ethnography*; 6) *case study*. Sesuai pendapat John dan David, dalam penelitian ini akan menggunakan desain *descriptive*

methode yang akan sejalan dengan metode penelitian kualitatif. Menurut Fernandes Simangunsong dalam (Simangunsong, 2017) analisis data kualitatif bersifat induktif karena harus mengacu pada temuan di lapangan, sehingga mau tidak mau peneliti kualitatif harus melengkapi diri dengan peralatan perekam atau video *handycam* dan sejenisnya.

Selain itu dalam pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang dijelaskan dalam buku (Wasistiono et al., 2024) dijelaskan bahwa fokus dari studi kasus ialah mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kasus atau beragam kasus, seperti penegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok ini. Studi kasus menyediakan pemahaman mendalam tentang kasus atau berbagai kasus yang diambil dari psikologi, hukum, sains politik, dan kedokteran. Studi kasus juga merupakan satuan analisis yang mempelajari peristiwa, program, atau aktivitas lebih dari satu individu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas dan berfungsi untuk menegakan perda serta menciptakan ketentraman juga ketertiban umum di Tengah Masyarakat. Satpol PP Kota Mataram di kepalai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dalam hal ini Walikota Mataram. Dalam hal ini Satpol PP Kota Mataram bertugas menegakan perda tentang KTR. Menurut Labolo (2016) definisi pemong praja dapat dipahami dari dua arti, dalam arti luas dan arti sempit. Pamongpraja dalam arti luas mencakup segenap pegawai dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang ada dan bekerja di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan umum. Sedangkan pengertian pamong praja dalam arti sempit merupakan mereka yang memegang pimpinan dan menjadi kepala dari suatu wilayah administratif. Berdasarkan pendapat tersebut Satpol PP seharusnya menjadi pamong praja yang dengan baik memimpin suatu wilayah agar taat pada peraturan salah satunya peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Soenarko (2002) menyatakan bahwa penegakan Perda adalah proses untuk menjamin bahwa ketentuan-ketentuan hukum daerah dipatuhi oleh masyarakat. Keberhasilan penegakan Perda tidak hanya ditentukan oleh sanksi hukum, tetapi juga oleh kesadaran hukum masyarakat dan konsistensi aparat penegak hukum.

Selain Satpol PP, perangkat daerah lain yang terlibat dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan perda mengenai Kawasan Tanpa Rokok ini adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan diharapkan dapat bersinergi dengan perangkat penegak hukum demi terciptanya lingkungan yang sehat dan terlindungi dari ancaman serta gangguan. Hingga saat ini Dinas Kesehatan telah melakukan beberapa upaya dalam menindaklanjuti Perda tentang KTR, seperti membuat banner dilarang merokok hingga sosialisasi kepada Masyarakat. Beberapa bukti yang peneliti dapatkan bahwa Dinas Kesehatan telah melaksanakan upaya pengimplementasian peraturan tentang KTR, telah peneliti cantumkan dalam lampiran.

Dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 8 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. Dijelaskan mengenai Satpol PP diberikan kewenangan dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah, dalam hal ini Walikota Mataram guna melaksanakan penegakan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram

dalam melakukan penegakan Perda KTR, guna terciptanya daerah yang sehat, aman dan tentram serta bersih dari dampak buruk merokok sembarangan.

Terdapat dua dimensi yakni Hak dan Kewajiban serta delapan indikator yakni ketersediaan anggaran; ketersediaan fasilitas; ketersediaan SDM; Program; Koordinasi; Sosialisasi; Pengawasan; dan Penindakan yang peneliti ambil dari teori peranan oleh Soerjono Soekanto (2012), kemudian penulis kaitkan dengan hasil penelitian. Berikut pembahasan secara detail mengenai peranan seharusnya, keadaan sebenarnya dan rekomendasi dari penulis untuk mengoptimalkan penegakan perda KTR di Kota Mataram.

1. Dimensi Hak

Pemenuhan hak menurut Soerjono Soekanto tahun 2012 merupakan suatu dimensi dari menjalankan suatu peranan. Peranan dalam hal ini adalah Satpol PP berperan sebagai penegakan perda mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram. Satpol PP berhak dalam menegakan perda yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 8 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram. Dalam melaksanakan haknya untuk menegakan perda KTR, Satpol PP membutuhkan anggaran, Sumber Daya Manusia dan fasilitas dalam melaksanakan tugasnya. Anggaran merupakan hal krusial yang wajib ada dalam setiap kegiatan yang membutuhkan sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan suatu program atau kegiatan.

Ketersediaan anggaran dalam penegakan perda KTR seharusnya sudah tercatat dan termuat dalam Renstra Satpol PP Kota Mataram dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tepat pada waktu terbentuknya perda mengenai KTR. Namun pada kenyataannya, data temuan penelitian yang penulis peroleh tidak terdapat anggaran khusus untuk penegakan KTR ini. Tidak tersedianya anggaran khusus menyebabkan kurangnya motivasi, komunikasi hingga kemampuan dalam mengelola SDM dalam Satpol PP. Hal ini menjadi faktor penghambat Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Perda tentang KTR.

Pengajuan anggaran telah dilakukan namun ditolak karena terdapat urusan yang lebih penting seperti salah satunya yakni pemberantasan rumah produksi rokok ilegal yang juga menjadi salah satu penyebab banyaknya perokok di Kota Mataram yang kurang kesadaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan selama berada di Satpol PP Kota Mataram terdapat beberapa kasus rokok ilegal buatan masyarakat lokal banyak beredar di kalangan Masyarakat Kota Mataram dikarenakan harganya yang lebih murah dan mudah didapatkan di toko-toko kelontong atau pasar tradisional. Dikarenakan harganya yang murah, rokok ilegal tanpa pita cukai banyak diminati oleh masyarakat di kalangan menengah kebawah. Masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah seringkali kurang dalam menerima informasi mengenai suatu peraturan dan dampak buruk dari perokok aktif dan pasif, contohnya kurangnya pemahaman mengenai dampak rokok ilegal maupun legal bagi kesehatan diri sendiri dan orang lain. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah karena banyak timbul penyakit-penyakit akibat asap rokok.

Oleh karena itu dibentuklah peraturan daerah untuk menyelamatkan perokok pasif dengan menerapkan Kawasan tanpa rokok yang memiliki tujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;

- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. untuk mencegah perokok pemula.

Adapun Lokasi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut.

- a. tempat umum;
- b. tempat kerja;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
- e. kendaraan angkutan umum;
- f. lingkungan tempat proses belajar mengajar;
- g. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- h. prasarana olahraga.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas yang baik dan memadai dalam melaksanakan penegakan KTR juga menjadi komponen atau indikator dari seberapa besar peranan Satpol PP dalam penegakan Perda KTR. Dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, disebutkan pada Pasal 20 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Walikota menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok, ialah Satpol PP Kota Mataram dan Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Dalam menyikapi hal ini seharusnya dalam Renstra Satpol PP yang berikutnya perlu diajukan agar segera diberikan anggaran diperuntukkan untuk penegakan perda KTR yang dilaksanakan bersama dengan Dinas Kesehatan. Namun dalam kenyataannya, dimulai dari diberlakukannya Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok hingga saat ini tidak ada pembentukan tim ataupun program kerja khusus untuk menegakkan perda KTR di Kota Mataram.

2. Dimensi Kewajiban

Satpol PP memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak perda, dalam hal ini Perda Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan bahwa Satpol PP dan Dinas Kesehatan memiliki peran sebagai pengawas dan pembina dalam penegakan Perda. Menurut Soerjono Soekanto (2012), Kewajiban Satpol PP Kota Mataram dalam peranannya untuk penegakan perda KTR, mencakup lima hal, yaitu program penegakan, koordinasi Satpol PP dengan instansi terkait, sosialisasi mengenai perda KTR, pengawasan terhadap pelaksanaan perda, dan penindakan bagi yang melanggar perda KTR.

Pada dasarnya Satpol PP Kota Mataram mengetahui tugas pokok dan fungsinya dalam penegakan perda KTR. Hanya saja penegakan perda KTR belum dapat terlaksana diakibatkan oleh tidak tersedianya anggaran dan tidak ada surat keputusan pembentukan tim oleh Walikota Mataram. Dalam hal ini Satpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak dapat menggarap seluruh penegakan perda yang ada di Kota Mataram melainkan harus terdapat kejelasan seperti dibentuknya surat perintah atau surat keputusan pembentukan tim yang khusus menangani suatu perda.

Berdasarkan pembahasan mengenai peranan Satpol PP yang tidak berjalan sesuai kebijakan yang berlaku merupakan suatu kegagalan dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada tinjauan pustaka yang dijelaskan pada jurnal milik Hyronimus dan Florianus, yang mengatakan bahwa kegagalan kebijakan terdapat dua macam yakni *unsucessfull*

dan *non implementation*. Dalam hal ini Satpol PP telah mengalami kegagalan dalam pengimplementasian kebijakan atau *non implementation policy*. Hal yang dapat peneliti rekomendasikan ialah sebaiknya Satpol PP melaksanakan komunikasi yang lebih kepada *stake holder* yang memiliki wewenang dalam penentuan Keputusan anggaran apa saja yang perlu di setujui dalam Renstra selanjutnya.

3.2. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat

Upaya Satpol PP Kota Mataram dalam menegakkan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram dengan menggunakan konsep upaya dari Suharto (2010), yang terdiri dari dua dimensi yakni komunikasi yang baik dan pembentukan tim kerja. Adapun empat indikator dari dimensi tersebut ialah kejelasan, ketepatan, penetapan prioritas, dan kepercayaan. Secara umum, upaya adalah segala bentuk usaha, tindakan, atau ikhtiar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ridwan Hasibuan menjelaskan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia bahwa dalam meningkatkan kinerja organisasi atau instansi, diperlukan upaya yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, hingga pengawasan yang efektif. Dalam hal ini, teori upaya suatu instansi berfokus pada manajemen sumber daya manusia (SDM) dan strategi pencapaian tujuan (Hasibuan, 2007:102).

Menurut Agus Dwiyanto (2006), upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus dimulai dari reformasi birokrasi, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepuasan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pengukuran kinerja layanan publik dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan. Upaya bisa berupa kerja fisik, pikiran, strategi, maupun cara-cara lain yang dilakukan agar hasil yang diinginkan bisa tercapai. Upaya Satpol PP dalam penegakan Perda (Peraturan Daerah) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) umumnya mencakup berbagai tindakan preventif, persuasif, dan represif untuk memastikan masyarakat mematuhi aturan tersebut. Berikut beberapa upaya yang biasa dilakukan:

1. Sosialisasi dan Edukasi.
 - Memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan tujuan Perda KTR.
 - Mengadakan kampanye melalui media massa, brosur, spanduk, atau kegiatan tatap muka di tempat umum.
2. Patroli dan Pengawasan
 - Melakukan pemantauan rutin di area yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, dan tempat ibadah.
 - Memastikan tidak ada aktivitas merokok maupun penjualan rokok di kawasan tersebut.
3. Teguran dan Pembinaan
 - Memberikan teguran lisan atau tertulis kepada pelanggar untuk tidak mengulangi perbuatannya.
 - Mengedukasi pelanggar tentang dampak rokok dan pentingnya mematuhi aturan.
4. Penindakan Hukum
 - Menindak tegas pelanggar dengan sanksi administratif sesuai dengan Perda, seperti denda atau tindakan lain.
 - Melakukan razia gabungan dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan atau kepolisian.
5. Koordinasi Lintas Sektor
 - Bekerja sama dengan dinas kesehatan, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk mendukung penegakan Perda KTR.

Dalam hal ini Satpol PP Kota Mataram bertugas dalam mengupayakan berbagai hal dalam penegakan peraturan tentang KTR. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan dilapangan akan peneliti uraikan pembahasannya sebagai berikut.

1. Dimensi Komunikasi yang baik

Komunikasi yang dibangun dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram sebaiknya memiliki tujuan yang jelas serta tepat sasaran sesuai dengan visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP. Cutlip, Center, & Broom (2006) Mereka berpendapat bahwa komunikasi dalam konteks organisasi pemerintah harus bersifat strategis, yaitu terencana, terarah, dan memiliki tujuan. Penegakan Perda akan lebih efektif jika disertai strategi komunikasi publik seperti sosialisasi, edukasi hukum, dan publikasi media yang terintegrasi. Untuk mengetahui bagaimana upaya Satpol PP Kota Mataram dalam menegakan Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, indikator kejelasan akan peneliti gunakan untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Mataram dalam penegakan perda tersebut. Dalam pembahasan sebelumnya mengenai peranan Satpol PP Kota Mataram dalam penegakan peraturan tentang KTR, jelas disebutkan bahwa Satpol PP Kota Mataram seharusnya ikut andil dalam pengakan peraturan KTR ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan, Satpol PP Kota Mataram hingga saat ini masih belum menjalankan program khusus apapun dalam penegakan perda KTR ini. Dilanjutkan dengan indikator ketepatan, dalam hal ini Satpol PP dituntut untuk melakukan langkah yang tepat dalam melaksanakan penegakan Perda KTR.

Satpol PP seharusnya mengambil langkah yang jelas dan tepat agar segera melakukan penegakan sesuai urgensi dari perda KTR. Namun pada kenyataanya dari dibentuknya Peraturan Walikota Mataram No 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, hingga saat ini sesuai pembahasan pada peranan Satpol PP dalam penegakan perda KTR, program khusus masih tidak berjalan. Dalam jurnal Efektivitas Implementasi Kebijakan oleh Hyronimus Rowa dan Florianus Aser (2019), dijelaskan menurut Googgin, et all (1990) bahwa pengukuran efektivitas implementasi kebijakan menggunakan *Implementation gap* dan *policy failure* dalam kategori *unsuccessfull implementation* dan *non implementation*. Dalam hal ini Satpol PP Kota Mataram telah melaksanakan kebijakan *non implementation* oleh Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Oleh karena itu rekomendasi dari penulis agar Satpol PP Kota Mataram segera memasukkan program khusus kedalam renstra yang berikutnya sehingga tercipta kejelasan dan ketepatan dalam mengambil keputusan serta membentuk komunikasi yang baik dalam upaya menegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Dimensi Pembentukan Tim Kerja

Dalam penegakan peraturan diperlukan tim yang khusus menangani kasus, seperti penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Upaya Satpol PP Kota Mataram dalam penegakan peraturan tentang KTR dapat dibuktikan dengan adanya pembentukan tim kerja dengan indikator penetapan prioritas dan adanya kepercayaan. Dengan penetapan prioritas Satpol PP dapat mengetahui perda mana yang penting untuk difokuskan dalam penegakannya. Berdasarkan tinjauan Pustaka yang telah peneliti lakukan, terdapat banyak dampak buruk yang timbul akibat masyarakat yang merokok sembarangan, mulai dari munculnya keresahan masyarakat yang terus terpapar asap rokok sebagai perokok pasif di tempat umum, sarana kesehatan, bahkan di tempat bermain anak.

Semenjak dibentuknya Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan, belum ada program khusus yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Mataram. Ini membuktikan bahwa belum ada upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Mataram dalam penegakan peraturan tentang KTR. Rekomendasi yang dapat peneliti berikan yakni Satpol PP Kota Mataram dapat segera mengajukan kembali untuk memasukkan penegakan perda Kawasan Tanpa Rokok sebagai rencana kerja ditahun berikutnya, karena penegakan KTR ini merupakan masalah yang kecil tetapi jika terus dibiarkan akan berdampak buruk akibat kurangnya penegakan peraturan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP Kota Mataram merupakan salah satu upaya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta kesehatan masyarakat. Pada penelitian ini penulis menciptakan matriks temuan penelitian yang memuat seluruh hasil penelitian sesuai dengan dimensi serta indikator yang relevan dengan teori peranan oleh Soerjono Soekanto (2012). Adapun rumusan masalah yang peneliti tetapkan yakni Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat? dan apa upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat?

Berikut terdapat dua matriks yang masing-masing menjelaskan serta menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang peneliti tetapkan sesuai GAP atau masalah penelitian serta disesuaikan dengan dimensi dan indikator pada materi pedoman wawancara.

Tabel 3.1
Matriks Temuan Penelitian Rumusan Masalah I

Masalah Penelitian	Dimensi /Indikator	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Hasil Pengamatan	Dokumen
Bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota	Dimensi Hak/ Indikator Ketersediaan Anggaran	Apakah ada dana khusus yang diberikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kawasan tanpa rokok? jika ada, apa tantangan yang dihadapi Satpol PP dalam mengelola anggaran tersebut?	Tidak ada	Renstra Satpol PP Kota Mataram tahun 2021-2026
		Apa yang Bapak/Ibu harapkan terkait ketersediaan anggaran untuk penegakan peraturan tentang KTR di masa mendatang?	Segera disediakan anggaran khusus untuk penegakan KTR	Wawancara Kabid Trantibumlinmas

Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat?	Dimensi Hak/ Indikator Ketersediaan Fasilitas	Bagaimana kondisi jumlah personel Satpol PP yang ditugaskan untuk penegakan peraturan kawasan tanpa rokok (KTR) di Kota Mataram?	Cukup, namun tidak digunakan	Renstra Satpol PP Kota Mataram tahun 2021-2026
		Apa tantangan utama yang dihadapi Satpol PP terkait ketersediaan SDM dalam penegakan peraturan KTR?	Tidak ada tantangan karena belum terlaksana	Renstra Satpol PP Kota Mataram tahun 2021-2026
Dimensi Hak/ Indikator Ketersediaan SDM		Apakah Satpol PP memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk melakukan patroli rutin di kawasan yang rawan pelanggaran KTR?	Personel cukup namun tidak ada Surat Perintah Tugas	Renstra Satpol PP Kota Mataram tahun 2021-2026
		Adakah alat atau teknologi tertentu (seperti perangkat monitoring atau aplikasi) yang digunakan Satpol PP untuk membantu dalam penegakan KTR?	Ada, tetapi tidak dijalankan, hanya dijalankan oleh Dinas Kesehatan, dalam hal ini Dashboard KTR	Dashboard KTR
Dimensi Kewajiban/ Indikator Program		Apakah ada program atau inisiatif khusus yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kawasan tanpa rokok? jika ada, apa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut?	Tidak ada program khusus	Renstra Satpol PP Kota Mataram tahun 2021-2026
Dimensi Kewajiban/ Indikator Koordinasi		Bagaimana pembagian tugas antara petugas Satpol PP dalam menangani pelanggaran KTR dan tugas-tugas lainnya?	Tidak ada pembagian tugas ataupun tim khusus penegakan perda KTR	Wawancara Kabid Trantibumlinmas
		Bagaimana koordinasi yang dilakukan Satpol PP dengan instansi lain terkait KTR ini?	Tidak ada koordinasi	Wawancara Kabid Trantibumlinmas

Dimensi Kewajiban/ Indikator Sosialisasi	Bagaimana cara Satpol PP menyampaikan informasi tentang kawasan tanpa rokok kepada masyarakat?	Hingga saat ini hanya dilakukan sembari patroli perda lain	Wawancara Kabid Trantibumlinmas
	Apa tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melakukan sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok di wilayah ini?	Masih banyak yang menyepelekan tanda-tanda larangan merokok	Wawancara Kabid Trantibumlinmas
Dimensi Kewajiban/ Indikator Pengawasan	Apa saja metode yang digunakan oleh Satpol PP dalam memantau pelaksanaan kawasan tanpa rokok di ruang publik?	Tidak terlaksana, hanya pernah teguran lisan dilakukan sembari patroli perda lain	Wawancara Kabid Trantibumlinmas
	Apa tantangan yang dihadapi Satpol PP dalam melakukan pengawasan di kawasan tanpa rokok, dan bagaimana cara mengatasinya?	Tidak ada surat perintah khusus menangani perda KTR	Wawancara Kabid Trantibumlinmas
Dimensi Kewajiban/ Indikator Penindakan	Bagaimana proses penindakan dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelanggaran peraturan kawasan tanpa rokok?	Hingga saat ini hanya teguran lisan	Wawancara Kabid Trantibumlinmas
	Sejauh mana Satpol PP menerapkan pendekatan edukatif dalam penindakan mengenai pelanggaran KTR?	Dilakukan oleh Dinas Kesehatan	Wawancara Kabid Trantibumlinmas
	Sejauh ini, apa jenis pelanggaran yang sering terlihat dan terjadi di area kawasan tanpa rokok?	Merokok di tempat umum, seperti rumah sakit dan area bermain anak	Wawancara Masyarakat

Tabel 3.2
Matriks Temuan Penelitian Rumusan Masalah II

Masalah Penelitian	Dimensi /Indikator	Pertanyaan Wawancara	Jawaban/ Hasil Pengamatan	Dokumen
Apa upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dimensi Komunikasi yang baik/Indikator Kejelasan	Bagaimana Satpol PP memastikan bahwa peraturan kawasan tanpa rokok disampaikan dengan jelas kepada masyarakat?	Tidak terlaksana, masih hanya dijalankan oleh Dinas Kesehatan	Renstra Satpol PP Kota Mataram Tahun 2021-2026
	Dimensi Komunikasi yang baik/Indikator Ketepatan	Bagaimana baiknya langkah-langkah yang diambil oleh Satpol PP untuk menyesuaikan tindakan untuk menyikapi perda tentang KTR agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kota Mataram?	Segera memasukkan perda KTR dalam rencana anggaran tahun berikutnya untuk menjalankan tugas sesuai perda	Wawancara Kabid Trantibumlinmas
	Dimensi Pembentukan Tim Kerja/ Indikator Penetapan prioritas	Bagaimana Satpol PP memetakan kawasan yang menjadi prioritas untuk penegakan peraturan kawasan tanpa rokok? Apakah ada daerah atau lokasi tertentu yang lebih mendapatkan perhatian?	Belum terlaksana	Wawancara Kabid Trantibumlinmas
	Dimensi Pembentukan Tim Kerja/Indikator Kepercayaan	Bagaimana Satpol PP membentuk tim kerja untuk penegakan peraturan kawasan tanpa rokok? Apa saja kriteria yang dipertimbangkan dalam memilih anggota tim tersebut?	Tidak ada tim	Wawancara Kabid Trantibumlinmas

Dari kedua tabel diatas, dapat dicermati berbagai temuan utama penelitian yang telah peneliti laksanakan selama kurang lebih dua minggu dengan keterbatasan waktu dan hanya berfokus pada satu instansi pemerintah saja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian serta hasil dan pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peranan Satpol PP Kota Mataram dalam penegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram belum terlaksana. Karena indikator sesuai yang menjadi tolak ukur peranan Satpol PP Kota Mataram menunjukkan tidak adanya peranan Satpol PP Kota Mataram dalam penegakan KTR.
2. Upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Mataram dalam penegakan KTR ini hanya sebatas melakukan patroli kecil-kecilan yang dilakukan sembari melaksanakan tugas patroli khusus mengenai perda lain selain perda KTR. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa belum ada upaya khusus dari Satpol PP Kota Mataram dalam penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu instansi pemerintahan Satpol PP Kota Mataram saja, akan lebih baik apabila terdapat cukup waktu untuk dilakukan penelitian pada instansi yang bekerjasama dalam penegakan peraturan daerah KTR ini yakni Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih kurangnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan analisis dan solusi lebih lanjut pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan penegakan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan selama hingga pasca penulis melakukan dan menyusun karya tulis ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2006). *Effective Public Relations* (9th ed.). Pearson Education.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, R. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (hal. 123). Bumi Aksara.
- Labolo, A. A. (2016). *Kepamongprajaan di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Simangunsong, F. (2017a). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3 ed., hal. 191). Alfabeta.
- Simangunsong, F. (2017b). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (hal. 230). Alfabeta.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Revi, hal. 210). Rajawali Pers.
- Soenarko. (2002). *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Liberty.
- Suharto, E. (2010). *Manajemen Peningkatan Kinerja Organisasi* (hal. 120). Gramedia Pustaka

Utama.

- Supriatna, D. (2019). Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Tertib Rokok. *Tata Pamong*, 9–20(Kawasan Tanpa Asap Rokok).
- Wasistiono, S., Sartika, I., & Ruhana, F. (2024a). *Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan* (A. Ulinuha & Tarmizi (ed.); Edisi Revi, hal. 214). Bumi Aksara.
- Wasistiono, S., Sartika, I., & Ruhana, F. (2024b). *Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan* (A. Ulinuha & Tarmizi (ed.); Edisi Revi, hal. 257). Bumi Aksara.
- Hyronimus, Florianus. (2019). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. Wahana Bhakti Praja, 9, 95–108.
- Handayani, I. F., Usman, Majid, M. (2020). *Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Andi Makkasau Parepare*. Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Ilwan, M., Minollah, & Kaharudin. (2020). *Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Mataram Dalam Penerapan Peraturan Daerah Terkait Larangan Merokok di Tempat Umum*. Publisher Magister of Law, 5(larangan meroKoK Di tempat umum).
- Akbar, L. G. I. S. (2023). *Penerapan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Diskresi, 2(Kawasan Tanpa Rokok).
- Aslamsyah, H. (2023). *Penegakan Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat*.
- Supriatna, D. (2019). *Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Tertib Rokok*. Tata Pamong, 9–20(Kawasan Tanpa Asap Rokok).
- Seldjatem, M. O., Yulyanti, D., Widyastuti, S. D. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021 (Studi Kasus Tahun 2016-2021)*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu.
- Zikri, M., Arfa'i. (2022). *Peranan Dinas Kesehatan Kota Jambi Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Universitas Jambi.

Lain-lain

- Rokom. (2024). *Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda*. Sehat Negeriku. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240529/1545605/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda/#:~:text=Prevalensi perokok aktif di Indonesia,perokok berusia 10-18 tahun>
- Kemendes. (2024). *Rokok: Ancaman Nyata Bagi Generasi Emas Indonesia*. Labkesmas Kesehatan Lingkungan. <https://bblabkesling.go.id/r-rokok-ancaman-nyata-bagi-generasi-emas-indonesia>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *No Title Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023*. BPS Nusa Tenggara Barat. <https://ntb.bps.go.id/id/statistics->

table/3/ZGxsdU15dEtNWEpNYmpCSUsyVkdaRnBpVkV0dVFUMDkjMw==/percentage-of-people-aged-15-years-and-above-who-are-smoking-during-a-month-prior-to-the-survey-by-regency-municipality-and-age-group-in-nusa-tenggara-barat-provi

Peraturan – Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis, Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

